



PUTUSAN

Nomor : 292/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor : 292/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwapenggugatdantergugattelahmelangsungkanpernikahanpadatanggal 12 Desember 2007, yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanSangatta, denganKutipanAktaNikahNomor : XXX/23/XII/2007, tanggal 13 Desember 2007, dansetelahakadnikahTergugatmengucapkansighattaklikhtalak;
- 2 Bahwasetelahmenikahpenggugatdantergugattinggal di 6 tahun di beringinkemudiantergugatpergimeninggalkanrumahkediamanbersamadanti nggal di Tiung Raya, sementarapenggugattetaptinggal di beringin;
- 3
Bahwaselamapernikahanantersebutpenggugatdantergugattelahhiduprukunse bagaimanalayaknyasuamiistri (ba'dadukhul)namunbelumdikaruniaiketurunan;
- 4
Bahwasemularumahtanggapenggugatdantergugatrुकundanmarmonisna munsejakawaltahun 2013, rumahanggapenggugatdantergugatsudahtidakrukundanmarmonislagi, sering kali terjadiperselisihandanpertengkarandalamrumahangga yang disebabkan :
 - a.Tergugatsukabermainjudikartusehinggatergugatmempunyaibanyakutan gdanpenggugat yang membayarutang- utangtersebuttetapipenggugatmasihmemaaafkandengansyarattidakdiula ngilagi;
 - b.PadaawalbulanJanuari 2014 tergugatmengulangilagi main juditersebutsampai- sampaitergugattertangkappolisisehinggapenggugatkecewaterhadapterg ugat;
- 5
Bahwapuncakperselisihandanpertengkaranantarapenggugatdantergugatterj adipadaawaltahun 2014, yang



disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak berubah sehingga penggugat tidak ta-
han lagi hidup bersama tergugat sehingga penggugat mengusir tergugat untuk kel-
uar dari rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai
sekarang, Pada awal bulan September 2014,
penggugat mendengar kabar dari teman penggugat bahwa Tergugat telah menikah
siridengan seorang wanita yang bernama XXX,
dan tergugat mengakui hal tersebut;

6

Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggu-
gat dan tergugat namun tidak berhasil;

7

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tid-
ak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujan perkawinan untuk membentuk ru-
mah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jal-
an terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat denga-
n tergugat;

Berdasarkan alasandiatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan
Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili,
memutuskan dan menyelesaikan perkaraini, dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT)
terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti, berdasarkan relaas (panggilan) tanggal 24 Nopember 2014 dan 12 Januari 2015, ketidakhadirannyatersebuttidakberdasarkanhukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A Bukti Surat Sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.XXX/23/XII/2007; atas nama TERGUGAT (tergugat) dan PENGUGAT (tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13-12-2007;

Bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberitanggal dan parafsertakode (P);

B Keterangan Saksi- Saksi :

- 1 SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama PENGGUGAT, dan saksi juga kenal dengan tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi berteman dengan penggugat;
 - Bahwa pada awal nyarumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun belum dikarunia anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2013, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang dari cerita penggugat bernama XXX;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2014, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama PENGGUGAT, dan saksi juga kenal dengan tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah hubungan keluarga, yaitu penggugat adalah saksi;
 - Bahwa pada awal nyarumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun belum dikarunia anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2013, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang dari cerita penggugat bernama XXX;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2014, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapihakkeluargapenggugat sudahberusahamendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atasketerangankedua orang saksitersebut, penggugat tidak keberatandantelah mengajukan kesimpulan tetappadapendiriannyakemudian mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah sebagaimanadiuraikandiatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara perdatadalam bidang perkawinan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dengan segala perubahannya, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan cerai, pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan menurut agama Islam dan gugatan diajukan Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat sebagaimana gugatan penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disampaikan ke alamat tempat kediaman tergugat serta tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari kerja, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 146 ayat (1) dan pasal 716 R.Bg, dan pasal 15 Rv, walaupun surat panggilan tersebut tidak bertemu dengan tergugat sehingga di tembuskan melalui kelurahan dan alamat tempat tinggal tergugat sehingga sesuai pasal 3 Rv;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karenanya majelis hakim memeriksa gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim, sehingga mediasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg apabila tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek selama gugatan berdasar hukum dan beralasan, Selain itu, pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi penggugat untuk menggugat cerai tergugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dan asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 285 R. Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerd;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat adalah cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan dibawah sumpahnya sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum penggugat serta penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R. Bg Jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd serta pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan penggugat maupun bukti (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwapenggugatdantergugatadalahsuami-istriyang sahmenikahpadatanggal 12 Desember 2007, menurut hukum yang berlakusesuaibukti (P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa saksi-saksi menerangkan hal-hal yang sama berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi;
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan point 1, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri sebagaimana bukti (P) dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, yang merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan kutipan akta nikah/ duplikat kepada suami isteri sebagai bukti pernikahan berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 Jo. pasal 13 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, maka dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat, namun mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yaitu tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama XXX, yang oleh 2 (dua) orang saksi di persidangan tidak ada yang melihat secara pribadi sebagaimana fakta persidangan point (2) namun kedua orang saksi hanya mengetahui bahwa penggugat telah berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan, namun saksi-saksi telah menerangkan bahwa sejak (1) satu tahun yang lalu, atau sekitar tahun 2014, penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka keterangan tersebut merupakan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus penggugat dan tergugat telah pisah rumah/ tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar September 2014, sedangkan kedua saksi di persidangan menyatakan mengetahui hal tersebut, Fakta persidangan yang demikian itu telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 haruslah jelas sebab- sebab pertengkaran yang dimaksud, dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan- pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, sedangkan mengenai pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta penyebab pertengkaran dan pisah tidak dapat dibuktikan dengan 2 orang saksi atau alat bukti lain, dengan demikian, saksi- saksi hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi. Namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi- saksi yang demikian merupakan bukti dan oleh karenanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil 2 kali telah menunjukan bahwa tergugat tidak hendak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan perselisihan terus menerus yang berakibat tergugat menyerahkan penggugat ke orangtua penggugat dan keduanya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bias lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat telah berasalan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sedangkan yang dimaksud *Talak satu Ba'in sughra* adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim SaPENGUGATn Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan SaPENGUGATn Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talaksatubainsuhgratergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan SaPENGUGATn putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd
NORHADI, S. HI

Ttd
DRS. H. AHMAD SYAUKANI
S. HI

Ketua Majelis,

Ttd
BAHRUL MAJI,

Panitera Pengganti,

Ttd
SITI AZIZAH, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 160.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH		Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :

.....2015;

SaPENGUGATn yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta,



RADEN NURWAKHIR WIDISianto, S.

H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)